

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama : CV. ALCO TIMBER IRIAN
No dan Tanggal Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.2/587/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014
Luas Areal : 2.000 Ha
Lokasi Areal : Areal PT Inti Kebun Sejahtera di Distrik Salawati, Moysegen dan Segun, Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
Jenis Porduk : Kayu Bulat
Alamat Kantor : Jl. Poros SP 4 Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015 bahwa IPK CV. Alco Timber Irian dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 September 2015
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI




Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV ALCO TIMBER IRIAN

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo.
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH Arasyugo (Auditor Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Nomor: KEP-522.2/587/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014,
tanggal 25 Oktober 2014
- c. Luas Areal : 2.000 Ha
- d. Target Produksi : 19.722,54 M³
- e. Lokasi : IPK CV Alco Timber Irian pada Areal PT Inti Kebun
Sejahtera di Distrik Salawati, Moysegen dan Segun,
Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
- f. NPWP : 15.564.570.8-951.000
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Poros SP 4 Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk,
Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
- h. Pengurus Perusahaan : Henoeh Budi Setiawan (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04-05/08/2015, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong	Dari hasil koordinasi dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pembayaran PNT, pengangkatan/Jumlah tenaga teknis di CV Alco Timber Irian serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul –simpul PUHH untuk di Cek.
Pertemuan Pembukaan	05/08/2015, Kantor CV Alco Timber Irian. Kab. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	05 – 07/08/2015, Kantor, Camp, Lokasi IPK CV Alco Timber Irian/Areal PT Inti Kebun Sejahtera	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	08/08/2015, Ruang Rapat Hotel Belagri. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20/08/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sejahtera adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak berada pada areal pinjam pakai. CV Alco Timber Irian mendapatkan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan yaitu budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera.
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK CV Alco Timber Irian berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada areal pinjam pakai.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.22/587/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			peruntukan kegiatan non kehutanan atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan izin HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	CV Alco Timber Irian adalah pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan izin HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan non kehutanan pada Areal PT Inti Kebun Sejahtera di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> Izin pelepasan kawasan hutan nomor: SK.516/Menhut-II/2012 tanggal 19 September 2012 sesuai dengan izin lokasi yang diberikan untuk perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera dan dilampiri dengan peta yang disahkan. Terdapat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 660.1/125/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Inti Kebun Sejahtera. Terdapat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 269 tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Inti Kebun Sejahtera, berdasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sorong Nomor: 660.1/06/KOMDAL/2009 tanggal 03 September 2009. Lampiran Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan telah sesuai dengan lampiran Peta izin lokasi.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	M	Areal IPK CV Alco Timber Irian telah sesuai dengan areal yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yaitu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			pada areal Pelepasan sebagian Kawasan HPK untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera.
	d. Peta lampiran IPK	M	Areal IPK CV Alco Timber Irian terletak pada lokasi perkebunan sawit PT Inti Kebun Sejahtera di Desa Klawoton Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi izin yang disahkan.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK pada areal kawasan hutan (HPK) yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan atas nama PT Inti Kebun Sejahtera untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, bukan untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian adalah pada areal untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Kebun Sejahtera, bukan untuk pemukiman transmigrasi.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	CV Alco Timber Irian adalah pemegang IPK pada areal kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, sehingga dokumen rencana IPK (survei potensi) yang tersedia adalah rencana IPK (survei potensi) pada areal untuk peruntukan non kehutanan/ budidaya perkebunan kelapa sawit.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang	NA	CV Alco Timber Irian adalah pemegang IPK pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	IPK sama dengan pemegang izin usaha)		usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada APL.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian adalah pemegang IPK pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada APL.
	d. IPK pada APL	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada APL.
	e. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian adalah pada areal HPK yang dilepaskan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada APL.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	IPK CV Alco Timber Irian terletak pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian adalah pada areal HPK yang dilepaskan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Kebun Sejahtera, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Rencana penebangan IPK CV Alco Timber Irian berupa Bagan Kerja Tahunan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ir. Runaweri F.H, MM/ NIP. 19640225 199610 1 001) pada tanggal 25 Oktober 2014 dengan nomor: KEP-522.2/587/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan	M	CV Alco Timber Irian telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	pada areal kerja		Intensitas sampling sebesar 5% dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi laporan hasil Cruising (RLHC). Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan peraturan P.62/Menhut-II/2014 dan terdapat Pakta integritas yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Laporan hasil produksi (LHP) dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah yaitu Sdr. David B. Patetu (pembuatn LHP) dan disahkan oleh petugas P2LHP yaitu Sdr. Johanis P. Imbiri. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di TPK menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan buku laporan produksi (LHP). 4. Tanda tangan pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada yaitu pembuatan LHP dan petugas P2LHP.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR telah diterbitkan sesuai surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP dari CV Alco Timber Irian.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	CV Alco Timber Irian telah membayar kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan Surat Perintah pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh CV Alco Timber Irian telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Hasil verifikasi dokumen produksi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat pemanfaatan/penebangan Kayu Bulat Kecil (KBK)/diameter <30 cm. Dengan demikian, dokumen SKSHH yang digunakan untuk mengangkut kayu keluar areal IPK adalah SKSKB untuk KB.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh dokumen SKSKB sudah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat/DKB (Model DK.A.104a) dan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat/RDKB (Model DK.A.103c) yang dibuat oleh petugas perusahaan dan telah diperiksa oleh P2SKSKB.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, CV Alco Timber Irian belum memperoleh S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia pedoman K3 dalam bentuk Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1978, dan telah ada personil penanggungjawab implementasi K3 yang ditunjuk melalui surat direktur CV Alco Timber Irian.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 yang berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak obat-obatan (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama. Peralatan K3 berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja (kecelakaan kerja nihil) dan upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			dan penerapan prosedur K3.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang kasih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK CV Alco Timber Irian yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).